

**PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN TERHADAP PENDANAAN
BERBASIS ONLINE YANG BELUM TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK)**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Surya

201710115092



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN TERHADAP PENDANAAN
BERBASIS ONLINE YANG BELUM TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK)**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Surya

201710115092



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN
TERHADAP PENDANAAN BERBASIS
ONLINE YANG BELUM TERDAFTAR PADA
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Nama Mahasiswa : Ahmad Surya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115092

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 07 Agustus 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Awalludin Marwan, S.H., M.H., M.A

NIDN. 1027038601

Pembimbing II



Widya Romasindah Aidv, S.Psi., M.H

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN
TERHADAP PENDANAAN BERBASIS
ONLINE YANG BELUM TERDAFTAR PADA
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Nama Mahasiswa : Ahmad Surya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115092

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2024

Bekasi, 07 Agustus 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.

NIDN. 8909760023

Penguji I : Dr. Awaludin Marwan., S.H., M.H., M.A.

NIDN. 1027038601

Penguji II : Dr. Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn.

NIDN. 0324028602

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602

Lembar Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Surya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115092

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 18 Juni 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN TERHADAP PENDANAAN BERBASIS ONLINE YANG BELUM TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulis karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 21 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Ahmad Surya

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Surya
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115092
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 18 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Perlindungan Data Konsumen Terhadap Pendanaan Berbasis Online Yang Belum Teradaftar PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)". Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media /formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Bekasi, 07 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan

 **Ad Surya**

v

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian digital pada saat ini, masyarakat sudah berinovasi menemukan jasa dalam pengadaan untuk aktivitas pinjaman, salah satunya jasa pinjaman uang yang berbasis digital yang dianggap dapat membangun pertumbuhan ekonomi nasional. Teknologi informasi sangat berpengaruh dalam membentuk tipe-tipe dan kesempatan. Beberapa jasa finansial yang menggunakan teknologi informasi atau bisa disebut juga Financial Technology atau disingkat Fintech. Jenis analisis dari penelitian ini yaitu riset normatif berguna untuk membuktikan fakta koheren. Apakah peraturan hukum berkorelasi dengan ketentuan hukum ataupun peraturan yang berbentuk larangan maupun arahan agar selaras dengan prinsip atau norma hukum.

Dalam penelitian ini diperoleh melalui proses penelaah dokumen Undang-Undang serta peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum terhadap pelanggan yang melakukan transaksi pinjam meminjam di aplikasi pinjaman online melalui luring dan wawancara. Kemudian didapatkan data sekunder untuk mendukung data primer yang didapatkan dari buku dan jurnal. Yang dijadikan sampel dalam wawancara penelitian ini sebanyak 5 narasumber.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum dengan perjanjian pinjam meminjam uang secara online bagi pengguna jasa pinjaman online dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadi sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada pasal 5 PJOK Nomor 22 /POJK./2023 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang rugi segera membuat tindakan pengaduan. Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur) wajib untuk membayar hutang dan sudah jatuh tempo, maka dari itu dikenakan denda sesuai dengan perjanjian dan jika debitur tidak memiliki itikad baik untuk melunasi, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera perjanjian). Upaya penyelenggara sebelum terjadi sengketa dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip itu diatur pada Pasal 5 PJOK Nomor 22 /POJK/2023 Tentang Perlindungan konsumen dan masyarakat sektor keuangan antara lain prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online, Fintech

ABSTRACT

The development of the digital economy At this time, the community has innovated to find services in procurement for lending activities, one of which is digital-based money lending services that are considered to be able to build national economic growth. Information technology is very influential in shaping types and opportunities. Some financial services that use information technology or can also be called Financial Technology or Fintech. The type of analysis of this study, namely normative research, is useful for proving coherent facts. Whether legal regulations correlate with legal provisions or regulations in the form of prohibitions or directives to be in harmony with legal principles or norms.

In this study, it was obtained through the process of reviewing legal documents and regulations related to legal protection for customers who make borrowing transactions in online loan applications through offline and interviews. Then secondary data was obtained to support the primary data obtained from books and journals. The sample used in this research interview was 5 speakers.

The results obtained from this study are that legal protection with online lending agreements for online loan service users can be carried out in a preventive and repressive manner. Preventive legal protection is carried out by applying the basic principles of the organizer before a dispute occurs. The basic principles are regulated in article 5 of PJOK Number 22/PJOK./2023, namely the principles of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and security of data and the resolution of user disputes in a simple, fast and affordable manner. Legal protection is repressively carried out after a dispute occurs. The losing party immediately makes a complaint. Basically, the borrower is obliged to pay the debt and it is due, therefore it is subject to a fine in accordance with the agreement and if the debtor does not have good faith to repay, the creditor has the right to sue the debtor on the basis of default (agreement injury). Efforts of the organizer before a dispute occurs by applying the basic principles of legal protection for Fintech service users. These principles are regulated in Article 5 of PJOK Number 22/PJOK./2023 concerning Information Technology-Based Money Lending Services, including the principles of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and security of data, and the resolution of User disputes in a simple, fast and affordable manner.

Keywords: Consumer Protection, Online Loans, Fintech

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Data Konsumen Terhadap Pendanaan Berbasis Online Yang Belum Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini disampaikan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sejak persiapan hingga tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan baik moral maupun spiritual terutama kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.M., Ph.D.,D.selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya..
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
4. Dr. Awalludin Marwan, S.H., M.H., M.A selaku Dosen Pembimbing I, dan Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam proses penulisan skripsi ini, memberikan motivasi, saran dan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing selama masa perkuliahan, mendukung dan memberi motivasi agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Syamsudiin dan Ibu Ambarwari, yang selalu sabar, mendoakan dan memberi dukungan berupa moril maupun materil yang tidak terhingga.
7. Kakak-kakak saya yang sudah selalu mendoakan saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Pasangan saya, Soraya Salsabila yang sudah memberi dukungan dan menemani saat masa penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti dan pembaca. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu dengan tulus saya memohon maaf.

Bekasi, 07 Agustus 2024



Ahmad Surya

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN TERHADAP PENDANAAN BERBASIS ONLINE YANG BELUM TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
Lembar Pernyataan	iv
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	9
1.4.2. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	10
1.5.1. Kerangka Teoritis	10
1.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum	10
1.5.1.2. Teori Perlindungan Konsumen	11
1.5.1.3. Teori Perjanjian	13
1.5.1.4. Teori Hukum Progresif	13
1.5.2. Kerangka Konseptual	15
1.5.3. Kerangka Pemikiran	18
1.6. Metode Penelitian	19
1.6.1. Jenis Penelitian	19
1.6.2. Pendekatan Penelitian	21

1.6.3. Sumber Data	21
1.6.4. Metode Pengumpulan Data	21
1.6.5. Metode Analisis Data	22
1.7. Sistematika Penulisan	23
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1. Perlindungan Hukum	24
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	24
2.1.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	25
2.2. Perlindungan Konsumen	28
2.2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen	28
2.2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen	29
2.2.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	30
2.3. Pinjaman atau Kredit	34
2.3.1 Pengertian Pinjaman atau Kredit	34
2.3.2. Unsur-Unsur Pinjaman atau Kredit	35
2.3.3. Pinjaman atau Kredit Online	36
2.4. Teori Perjanjian	37
2.4.1. Pengertian perjanjian	37
2.5. Teori Hukum Progresif	37
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
3.1.1. Metode penelitian	39
3.1.2. Jenis Penelitian	39
3.1.3 Pendekatan Penelitian	41
3.1.4. Sumber Data	41
3.1.5. Metode Pengumpulan Data	41
3.1.6 Metode Analisis Data	42
BAB IV	44
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
4.2.2. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi konsumen yang di salah gunakan oleh kreditur	68

BAB V	77
KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1.1. Kesimpulan	77
5.1.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR SINGKATAN	84

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BW	Burgerlijk Wetboek
OJK	Otoritas Jasa Keuangan

MOTTO

Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanian harus lebih besar dari pada ketakutanmu